



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Perkara Pemohon :

Christo Desball Rahansamar, Tempat tanggal lahir Katlarat, 02 Desember 1980, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Utarum Bantemi RT.006/RW.000, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana di bawah Register Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Kmn, pada tanggal 28 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Hendrek Rahansamar dan Adriana Ioru telah melangsungkan perkawinan di Gereja PPK "Suara Ketebusan" Jemaat Romean tanggal 07 Juli 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 8103-KW-15032023-0001 (foto copy akta perkawinan terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Ayub Rahansamar lahir di Romean, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada tanggal 16 November 2004 (foto copy akta kelahiran terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Ayub Rahansamar sampai saat ini bertempat tinggal di Ramean Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku (foto copy kartu tanda penduduk terlampir);
- Bahwa Ayub Rahansamar sejak bulan Juni 2023. ikut dan tinggal bersama Pemohon yang beralamat di jalan jl. Utarum Bantemi Rt.006 Rw.000, Kelurahan Trikora, kota Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Ayub Rahansamar ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di kaimana untuk keperluan wali;
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi sebagai wali Ayub Rahansamar untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
- Bawah penunjukan wali dari Ayub Rahansamar tersebut Di perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
- Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Ayub Rahansamar yang lahir di Ramean Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada 16 November 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di kaimana;
3. membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon ;
4. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Christo Desball Rahansamar dengan nomor 9208010212800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 April 2021, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Christo Desball Rahansamar dengan nomor 9208011206080038 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halam 2 dari 9 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, pada tanggal 21 Juni 2023, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrek Rahansamar dengan Nomor 8103062109770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, pada tanggal 02 Juni 2021, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-3;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Adriana Loru dengan Nomor 8103064803840001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada tanggal 02 Juni 2021, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-4;
 5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hendrek Rahansamar dengan nomor 8103062107090176 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada tanggal 15 Maret 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-5;
 6. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Hendrek Rahansamar dan Andriana Loru dengan nomor 474.2/107/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 30 September 2010, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-6;
 7. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Hendrek Rahansamar dan Adrianan Loru dengan nomor 8103-KW-15032023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada tanggal 15 Maret 2023, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-7;
 8. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Ayub Rahansamar dengan nomor 8103-LT-19052021-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada tanggal 22 Mei 2021, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-8;
 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayub Rahansamar dengan nomor 8103061611040001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, pada

Halam 3 dari 9 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2023, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-9;

10. Fotocopy Ijazah atas nama Ayub Rahansamar dengan nomor DN-21/M-SMA/K13/23/0018127 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 09 Kepulauan Tanimbar, pada tanggal 6 Mei 2023, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendrek Rahansamar kepada Christo Desball Rahansamar, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-11, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna mendukung pembuktian dalam perkara ini kecuali bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5, dan bukti surat tertanda P-6 hanya berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi Kawaryaman Lodar dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti yaitu untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Christo Desball Rahansamar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali TNI untuk Ayub Rahansamar;
 - Bahwa Ayub Rahansamar merupakan anak dari Hendrek Rahansamar dengan Adriana Loru;
 - Bahwa Ayub Rahansamar saat ini usianya 19 (sembilan belas) tahun yaitu lahir di Romean pada tanggal 16 November 2004;
 - Bahwa Saat ini orang tua kandung dari Ayub Rahansamar tinggal dan menetap di Romean, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku;
 - Bahwa Saat Ayub Rahansamar tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Utarum Bantemi, RT.006/RW.000, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Halam 4 dari 9 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayub Rahansamar saat ini sedang mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
 - Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung Ayub Rahansamar yang tinggal di Romean, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, untuk menjadi wali atas Ayub Rahansamar selama pengurusan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas Ayub Rahansamar selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
2. Saksi, Cirilus B. Kundre dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa mengerti yaitu untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Christo Desball Rahansamar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali TNI untuk Ayub Rahansamar;
 - Bahwa Ayub Rahansamar merupakan anak dari Hendrek Rahansamar dengan Adriana Loru;
 - Bahwa Ayub Rahansamar saat ini usianya 19 (sembilan belas) tahun yaitu lahir di Romean pada tanggal 16 November 2004;
 - Bahwa Saat ini orang tua kandung dari Ayub Rahansamar tinggal dan menetap di Romean, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku;
 - Bahwa Saat Ayub Rahansamar tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Utarum Bantemi, RT.006/RW.000, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Ayub Rahansamar saat ini sedang mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
 - Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung Ayub Rahansamar yang tinggal di Romean, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, untuk menjadi wali atas Ayub Rahansamar selama pengurusan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Halam 5 dari 9 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas Ayub Rahansamar selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Perkara Permohonan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Ayub Rahansamar yang lahir di Romean pada tanggal 16 November 2004, guna mengurus kepentingannya untuk mendaftarkan menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD di Kaimana, yang mana Pemohon adalah keponakan dari Ayub Rahansamar, yang telah di beri surat kuasa dari orang tua yang bernama Hendrek Rahansamar dengan Adriana Loru untuk menjadi wali terhadap anaknya, dimana kedua orang tuanya tersebut saat ini tidak tinggal di Kaimana dan Pemohonlah yang selama ini mengurus segala sesuatu yang menjadi kepentingan dari Ayub Rahansamar, karena selama ini Ayub Rahansamar tinggal dan menetap bersama-sama dengan Pemohon di Kaimana Vide P-2 dan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya secara sah menurut hukum beralasan adanya dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan pengajuan permohonannya, dimana Ayub Rahansamar saat ini tidak berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, akan tetapi berada dalam kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon pantas dan layak dapat bertindak

Halam 6 dari 9 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wali dari anak yang bernama Ayub Rahansamar yang lahir di ROMEAN pada tanggal 16 November 2004, guna mengurus kepentingannya untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD dan terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal Perwalian, dalam Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu tidak kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini" dan lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 359 KUHPerdara bahwa "Bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tuanya dan perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga darah dan semenda";

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menghubungkan uraian pengertian ataupun batasan Perwalian sebagaimana tersebut di atas dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Pemohon, Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan alat bukti surat, telah ternyata bahwa Ayub Rahansamar yang lahir di ROMEAN pada tanggal 16 November 2004, saat ini belum genap berumur 21 tahun sesuai tanggal kelahirannya dari Perkawinan pasangan suami isteri Hendrek Rahansamar dengan Adriana Loru serta selama ini Ayub Rahansamar tinggal dan menetap di Kaimana bersama-sama dengan Pemohon selaku keponakan dan Pemohonlah yang selalu mengurus dan memperhatikan segala kepentingan dari Ayub Rahansamar termasuk hendak mengurus kepentingannya berkaitan dengan pendaftaran penerimaan Calon Anggota Prajurit TNI-AD, yang saat ini menjadi cita-cita dan keinginan dari Ayub Rahansamar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Ayub Rahansamar selama ini tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon dan tidak sedang berada dibawah kekuasaan orang tuanya, maka dengan demikian Pemohon adalah orang yang dipandang mampu dan dapat

Halam 7 dari 9 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Wali dari Ayub Rahansamar dan Perwalian ini pun tidak menjadi terhalang oleh karena kedua orang tua dari anak yang bernama Ayub Rahansamar yaitu Hendrek Rahansamar dan isteri yaitu Adriana Loru telah menunjuk Pemohon untuk melakukan hal dimaksud, dan kedua orang tuanya bertempat tinggal di Romean, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Ayub Rahansamar yang lahir di Romean pada tanggal 16 November 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana.
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (**seratus enam puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh kami **Syafruddin** Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Yonesrian Wase Palette, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan di hadiri oleh Pemohon tersebut:

Panitera Pengganti,
TTD
Yonesrian Wase Palette, S.H.

H A K I M,
TTD
Syafruddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30 000,-
2. Proses	Rp. 100.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-

Halam 8 dari 9 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 10.000,-
Jumlah Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)